

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2021-2026



KABUPATEN
PESISIR SELATAN



**RENSTRA
(RASIONALISASI)**

2021-2026

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Pesisir Selatan

BERITA ACARA

RASIONALISASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420 / 23 /DPK.01/2023

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh, tahun dua ribu dua puluh tiga, kami Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan hasil Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah melakukan rasionalisasi tujuan dan sasaran pada BAB IV tentang Rumusan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut.

Tabel 4.1

Rasionalisasi Rumusan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD			100	100	100	100
		Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah			B (65)	B (65)	B (65)	B (65)
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			A	A	A	A
			Rata-rata lama sekolah	8,27	8,27	8,28	8,28	8,29	8,29
		Jumlah guru berprestasi tingkat propinsi atau nasional			3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	

		Meningkatnya daya saing pendidikan	Jumlah siswa berprestasi tingkat propinsi atau nasional			4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
2	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar budaya teregister yang menjadi tujuan wisata				75 %	77 %	79 %	80 %
		Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi tujuan wisata				90 %	91 %	93 %	95 %

Painan, 25 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

Diketahui



KATAPENGANTAR

Penyusunan Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan saat ini.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 2021-2026.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 04 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

DAFTAR ISI

Cover.....	
Kata Pengantar.....	li
Daftar Isi.....	lii
Daftar Tabel	lv
Daftar Gambar.....	v
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Hukum.....	5
1.4 Sistematika Penyusunan.....	6
Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.....	28
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.....	34
Bab III.Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.....	38
3.2 Telaahan Visi,Misi, Dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
3.3 Telaahan renstra kemdikbud dan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi sumatera barat.....	40

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	42
Bab IV. Tujuan dan Saran.....	44
4.1 Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.....	44
4.2 Tujuan Dan Saran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.....	44
Bab V. Strategi Dan Arah Kebijakan.....	47
Bab VI. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	49
Bab VII. Kinerja Peyelenggaraan Bidang Urusan.....	57
Bab VIII. Penutup.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	25
Tabel 2.2	Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon.....	26
Tabel 2.3	Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Kebudayaan.....	26
Tabel 2.4	Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	26
Tabel 2.5	Perkembangan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lima Tahun Terakhir (2016-2020).....	27
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	27
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	29
Tabel 2.8	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.....	32
Tabel 4.1	Rumusan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	45
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	47
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	50
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yang	57

Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.....	25
---------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Renstra DISDIKBUD Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun periode perencanaan. Didalam Renstra ini digambarkan dengan jelas tugas dan fungsi serta peran strategis DISDIKBUD Kabupaten Pesisir Selatan di dalam pembangunan daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis baik internal sistem maupun eksternal organisasi. Renstra DISDIKBUD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Renstra disusun sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD yang nantinya akan ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang disusun berdasarkan RENJA SKPD dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini nantinya akan berdampak pada sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan pada RENJA dengan RENSTRA dan RPJMD dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan prioritas program pembangunan yang berorientasi pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan terpilih periode 2021-2026.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang akan memutuskan program apa yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah serta berapa jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang. Perumusan strategis adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan perencanaan strategis adalah proses mengimplementasikan strategi. Rencana Strategis DISDIKBUD Kabupaten Pesisir Selatan, dirumuskan dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan Tupoksi DISDIKBUD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang

mengemban tugas dalam urusan pendidikan. Renstra DISDIKBUD Kabupaten Pesisir Selatan juga disusun dengan memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang serta berbagai Kebijakan Pemerintah yang akan dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) KEMDIKBUD Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran KEMDIKBUD dalam upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 -2019;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708/2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 -2025;

23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata ruang Propinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 -2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 -2030;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016 - 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
31. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 050/617/PMPEP-Bapedalitbang/VI/2021 tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagai landasan/pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan penganggarannya, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra. Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengelohan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Legalisasi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Sistematika penyusunan perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara rinci proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan serta keterkaitannya dengan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan secara rinci mengenai Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Kinerja

Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan secara rinci mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Penyajian mengenai rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyajian tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun yang akan datang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyajian Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta pendanaannya.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Penyajian tentang penutupan dari Laporan Rencana Srategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat daerah. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu :
 1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
 - a) Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta didik PAUD;
 - b) Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - c) Seksi Pembinaan Kursus/pelatihan dan Pendidikan Keluarga.
 2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar ;
 - b) Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar;
 - c) Seksi Peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
 3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama ;
 - b) Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
 4. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;

- b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

5. Bidang Kebudayaan, membawahi :

- a) Seksi Adat dan Tradisi daerah ;
- b) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
- c) Seksi Seni dan Film

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal ,bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidik dan tenaga kependidikan serta bidang kebudayaan;
 - d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. Mengoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di dinas pendidikan dan kebudayaan dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
- f. Memberikan data dan informasi mengenai situasi dinas pendidikan dan kebudayaan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- g. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- h. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- j. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan;
- k. Mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- l. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan;
- m. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

- n. Mendisposisi surat masuk dan menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Sekretariat

- (1) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Kebijakan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan;
 - c. Pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - e. Pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - f. Pengevaluasian kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

- c) Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris merencanakan, mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta melaporkan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 1. Pelaksana kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris merencanakan, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksana kebijakan teknis di Sub Bagian Keuangan ;
2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Sub Bagian.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Informal

(1) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Pembinaan Satuan pendidikan dan Anak usia Dini, pembinaan keaksaraan dan kesetaraan serta Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan Keluarga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksana kebijakan teknis di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan operasional Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD, Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan dan Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga;

- c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari;

- a) Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD;
- b) Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan ;
- c) Seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan Pendidikan Keluarga.

Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta didik PAUD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta didik PAUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD;
 - 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD;
 - 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD.

Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan

- (1) Kepala Seksi Pendidikan Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan masyarakat dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan keaksaraan dan kesetaraan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Keaksaraan dan kesetaraan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Pembinaan keaksaraan dan Kesetaraan;
2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Pembinaan keaksaraan dan Kesetaraan;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan Pendidikan keluarga

(1) Kepala Seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksana kebijakan teknis seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga;
2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi seksi Pembinaan kursus/pelatihan dan pendidikan keluarga.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

(1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan pembinaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar, pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana, serta pembinaan peserta

didik dan pembangunan karakter pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembinaan karakter pada jenjang Sekolah Dasar;
- c. Pengelolaan operasional dan dan pengendalian kegiatan bidang pendidikan dasar;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari ;

- a) Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah dasar;
- b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- c) Seksi Peserta didik dan pembangunan karakter.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar

(1) Kepala Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksana kebijakan teknis seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar ;
2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar ;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
 1. Pelaksana kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar ;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar ;
 3. Pengelolaan dan pengendalian administrasi bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar

- (1) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Peserta didik dan Pembangunan Karakter.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah dasar.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan pembinaan kurikulum dan penilaian, pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Pengelolaan operasional dan dan pengendalian kegiatan bidang Pembinaan sekolah dasar;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari ;

- a) Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- c) Seksi Peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah pertama.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama

- (1) Kepala Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksana kebijakan teknis seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

(1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksana kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Bidang Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama

(1) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Pendidik dan Tenaga kependidikan

(1) Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga kependidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidik dan Tenaga kependidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pengelolaan urusan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari;

- a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
- b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD

- 1) Kepala Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sesuai dengan ketentuan dan peraturan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pelaksana kebijakan teknis Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
 - b) Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
 - c) Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

- 1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pelaksana kebijakan teknis Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

- b) Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- c) Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan dan peraturan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Kebudayaan

- (1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan bidang Kebudayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Kebudayaan;
 - b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di Kebudayaan;

- c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Adat dan Tradisi Daerah, Seksi Seni dan Film serta Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
- d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang Kebudayaan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan; dan;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

- a) Seksi Adat dan tradisi Daerah;
- b) Seksi Seni dan Film; dan
- c) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

Seksi Adat dan Tradisi Daerah

- (1) Kepala Seksi Adat dan Tradisi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Adat dan Tradisi Daerah. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah menyelenggarakan fungsi :
 1. Pelaksana kebijakan teknis Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah;
 2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah;
 3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah.

Seksi Seni dan Film

(1)

Kepala Seksi Seni dan Film mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Seni dan Film sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Seni dan Film menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksana kebijakan teknis di Bidang Seksi Seni dan Film;
2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Bidang Seksi Seni dan Film;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Bidang Seksi Seni dan Film.

Seksi Sejarah dan Keperbukalan

(1) Kepala Seksi Sejarah dan Keperbukalaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Sejarah dan Keperbukalaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sejarah dan Keperbukalaan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksana kebijakan teknis di Bidang Seksi Sejarah dan Keperbukalaan;
2. Pengelolaan dan pengendali kegiatan Bidang Seksi Sejarah dan Keperbukalaan;
3. Pengelolaan dan pengendalian Administrasi Bidang Seksi Sejarah dan Keperbukalaan.

Kelompok Jabatan Fungsional


(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;

(2) Uraian tugas kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program kerja yang diberikan Kepala Dinas;
- b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta maupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;

- d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran dan tindak lanjut;
- f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Kondisi Umum Pegawai

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	48	81,36
2	Fungsional	11	18,64
	JUMLAH	59	100,00

Tabel 2.2
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	18
4	Fungsional umum	23
JUMLAH		48

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2	19
2	Strata 1 / diploma IV	24
3	Diploma 3	2
4	Diploma 2	0
5	Diploma 1	0
6	SLTA	14
JUMLAH		59

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	20
2	Golongan III	28
3	Golongan II	11
JUMLAH		59

Berdasarkan tabel – tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 59 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 48 orang dan pegawai fungsional sebanyak 11 orang. Data pegawai struktural yang berjumlah 48 orang diatas, terdiri terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1

orang, pejabat eselon III sebanyak 6 orang, pejabat eselon IV sebanyak 18 orang, staf berjumlah 23 orang. Sementara untuk jumlah pegawai fungsional yang berjumlah 11 orang terdiri dari pengawas SMP. Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan terdiri dari, lulusan strata dua (S2) sebanyak 19 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 24 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 2 orang, dan lulusan SLTA sebanyak 14 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 20 orang, golongan III sebanyak 28 orang, golongan II sebanyak 11 orang.

B. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Selatan Tahun 2016-2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.5
Perkembangan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lima Tahun Terakhir (2016-2020)

No	Tahun	Belanja langsung	Belanja tidak langsung	Jumlah belanja
1	2016	38.120.588.572,00	643.575.690.950,00	681.696.279.522,00
2	2017	44.315.288.890,00	468.609.553.926,86	512.924.842.816,86
3	2018	117.932.488.890,00	467.673.635.355,86	585.606.124.245,86
4	2019	62.039.029.462,99	536.894.899.231,92	598.933.928.694,91
5	2020	51.037.641.522,00	517.785.526.533,52	568.823.168.055,52

Dilihat dari tabel di atas, dari tahun ke tahun anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu berfluktuatif, hal ini karena jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan.

C. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
A. SARANA GEDUNG			

1	Tanah	3.294	M2
2	Gedung Kantor Disdik	2.776	M2
3	Gedung SKB	1	Unit
4	Gedung TKN	10	Unit
5	Gedung SDN	385	Unit
6	Gedung SMPN	74	Unit
B	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraan roda empat	4	Unit
2	Kendaraan roda dua	16	Unit

Berdasarkan tabel diatas sarana dan prasarana kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan terdiri dari Sarana Gedung dan Sarana Angkutan. Sarana gedung terdiri dari Tanah seluas 3.294 m², Gedung Kantor seluas 2.776 m², Gedung SKB 1 unit, Gedung TKN 10 unit, Gedung SDN 385 unit, Gedung SMPN 74 unit. Sedangkan Sarana Angkutan terdiri dari Kendaraan Roda Empat 4 unit dan Kendaraan Roda Dua 16 unit.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kinerja layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu kepada tata kelola sekolah dasar dan menengah yang terdiri dari ketersediaan sarana dan prasarana mulai dari ruangan belajar, laboratorium, perpustakaan dan semua sarana yang mendukung kepada penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif dan suasana sekolah yang menyenangkan, seperti lingkungan fisik sekolah yang sejuk, nyaman, asri bahkan lingkungan social sekolah yang mendukung kepada upaya penanaman nilai-nilai kejujuran, empati, rasa solidaritas dan sikap menjunjung tinggi kebinekaan, sebagai konsekwensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Disamping itu, kinerja dinas pendidikan juga terlihat dari pencapaian kinerja pelayanan dinas pendidikan selama periode 2016-2020.

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan akses Pendidikan dan Kebudayaan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	Urusan Pendidikan																		
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah			%	8,12	8,14	8,15	8,17	8,18	8,12	8,13	8,14	8,25	8,26	100,00	99,88	99,88	100,98	100,98
2	Angka Melek Huruf			%	98,28	98,6	99,3	99,3	99,6	98,12	98,41	98,92	99,01	98,39	99,84	99,81	99,62	99,71	98,79
3	Angka Harapan Lama Sekolah			%	13,05	13,08	13,11	13,14	13,17	13,05	13,06	13,3	11,98	11,99	100,00	99,85	101,45	91,17	91,04
4	APK Paud			%	45,29	45,38	45,47	45,56	45,50	45,29	45,38	53,93	54,17	62,30	100,00	100,00	118,61	118,90	136,92
5	APK SD			%	124,22	124,20	124,18	124,16	112,40	124,18	124,22	124,20	124,10	124,01	99,97	100,02	100,02	99,95	110,33
6	APK SMP			%	101,61	102,32	103,04	103,76	102,70	99,46	101,42	103,01	102,51	102,39	97,88	99,12	99,97	98,80	99,70
7	APM SD			%	99,22	99,38	99,51	99,64	99,11	98,96	99,12	99,42	99,51	99,53	99,74	99,74	99,91	99,87	100,42
8	APM SMP			%	89,90	89,90	90,80	90,17	90,03	87,13	89,90	90,18	91,34	91,38	96,92	100,00	99,32	101,30	101,50
9	Angka Putus Sekolah SD			%	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,07	0,07	0,04	0,01	0,01	100	100	150	600	500
10	Angka Putus Sekolah Menengah			%	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,12	0,12	0,08	0,02	0,02	100	100	137,5	550	500
11	Persentase Sekolah dengan Akreditasi minimal B			%	55,00	60,00	66,00	70,00	75,00	58	60,00	64,94	82,5	0,02	105,45	100,00	98,39	117,86	37,51
12	Rata-rata nilai UN			%	65,00	65,50	66,00	66,50	65,00	56,29	58,23	65,15	63,15	-	86,60	88,90	98,71	94,96	-
	Urusan Budaya																		
1	Persentase			%	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00	66,00	71,00	75,00	80,00	240,00	220,00	202,86	187,50	160,00

	jumlah seni budaya yang dilestarikan																		
2	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan			%	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	60,00	66,00	71,00	75,00	78,00	171,43	165,00	157,78	150,00	156,00

1. Angka Melek Huruf menggambarkan mutu Sumber Daya Manusia yang diukur dari aspek pendidikan. Indikator AMH diambil dari penduduk dewasa (umur 15 tahun keatas) yang dapat membaca dan Menulis minimal kata-kata/kalimat sederhana tertentu, baik huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf pada periode tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 AMH Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 98,12 % dan pada tahun 2020 menjadi 98,92 % seperti tabel diatas.
1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah pada periode 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, rata-rata lama Sekolah sebesar 8,12 tahun dan naik menjadi 8,26 tahun pada tahun 2020.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Indikator yang dipakai untuk melihat seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk Usia Sekolah.
3. Perkembangan seni budaya yang dilestarikan pada tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan efisiensi anggaran APBD untuk bidang kebudayaan. Untuk itu diharapkan kedepannya jika anggaran sudah ada maka hasilnya akan lebih ditingkatkan.

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Administrasi Pelayanan Perkantoran	3.543.54 5.752	4.279.85 4.898	2.732.13 4.700	3.616.017. 260	2.071.782. 650	3.476.01 5.503	3.486.38 5.586	2.665.82 9.233	3.534.61 5.725	1.997.50 8.951	98,09	81,46	97,57	97,75	96,41	2.669.242. 702	2.462.32 6.528
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	646.424. 000	3.584.20 9.000	219.404. 500	266.660.00 0	113.391.00 0	627.293. 147	3.309.30 2.653	212.666. 660	260.369. 136	111.450. 948	97,04	92,33	96,93	97,64	98,29	898.579.74 8	839.131. 439
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	309.234. 240	270.917. 500	212.698. 000	0	0	301.867. 800	265.369. 969	206.678. 400	0	0	97,62	97,95	97,17	0	0	170.278.00 0	167.961. 574
Pendidikan Anak Usia Dini	367.774. 500	973.464. 000	470.890. 000	512.231.00 0	808.279.00 0	367.759. 500	946.570. 800	449.793. 526	493.786. 251	796.287. 850	100	97,24	95,52	96,4	98,52	626.527.70 0	610.839. 585
Wajib Belajar Sembilan Tahun	26.310.0 28.550	15.903.3 24.325	98.334.4 06.593	109.188.21 6.145	105.546.88 2.658	25.181.1 31.458	12.736.4 44.345	89.242.6 68.400	108.568. 310.374	104.414. 028.047	95,71	80,09	90,75	99,43	98,93	71.056.571 .654	68.028.5 16.525
Pendidikan Menengah	17.899.2 79.223	0	0	0	0	17.072.0 56.670	0	0	0	0	95,38	0	0	0	0	-	-
Pendidikan Non Formal	996.939. 632	1.189.98 7.600	1.159.65 5.500	2.957.662. 500	1.051.409. 300	986.491. 450	900.536. 650	1.114.86 8.626	2.868.65 0.450	1.030.13 7.300	98,95	75,68	96,14	96,99	97,98	1.471.130. 906	1.380.13 6.895
Pendidikan Luar Biasa	72.491.2 00	97.791.1 00	0	0	0	72.490.3 00	72.069.6 00	0	0	0	100	73,7	-	-	-	34.056.460	28.911.9 80

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.622.894.200	2.688.866.053	14.208.543.450	15.606.396.500	11.371.556.650	1.511.903.219	2.275.871.300	13.987.619.000	15.112.945.585	11.333.789.250	93,16	84,64	98,45	96,84	99,67	9.099.651.371	8.844.425.671
Manajemen Pelayanan Pendidikan	767.473.700	9.443.312.880	1.069.437.580	803.747.840	149.549.800	640.081.278	8.923.677.706	935.406.575	617.669.486	144.573.652	83,4	94,5	87,47	76,85	96,67	2.446.704.360	2.252.281.739
Pengembangan Nilai Budaya	0	1.569.796.600	1.772.685.320	2.161.104.700	0	0	1.877.648.700	1.762.476.919	2.119.631.589	0	0	115,87	99,42	98,08	0	1.100.717.324	1.151.951.442
Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.234.038.520	1.328.680.500	463.402.810	59.957.465	0	2.217.526.790	881.671.800	415.279.454	57.838.276	0	99,26	99,46	89,62	96,47	0	817.215.859	714.463.264
Jumlah	54.770.123.517	41.330.204.456	120.643.258.453	135.171.993.410	121.112.851.058	52.454.617.115	35.675.549.109	110.993.286.793	133.633.816.872	119.827.775.998	1.059	993	949	856	686	90.390.676.084	86.480.946.643

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor Pendidikan dan Kebudayaan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan dan menengah, Pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga Kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN/*STRENGTHS* (S)

- a. Animo masyarakat terhadap layanan Pendidikan anak usia dini(PAUD) semakin meningkat;
- b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
- c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah diatas rata-rata capaian nasional dan provinsi;
- d. Adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap capaian APK/APM pada jenjang Pendidikan menengah(SMA/ sederajat), terutama dalam dua tahun terakhir;
- e. Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dari tahun-ketahun semakin meningkat;
- f. Penduduk melek aksara sudah mencapai angka 98,39%;
- g. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, Dikdas, maupun Dikmen.

KELEMAHAN/*WEAKNESSES* (W)

- a. Tingkat capaian APK PAUD, berdasarkan hasil evaluasi internal, masih dibawah capaian rata-rata nasional dan provinsi;

- b. Kepastian dalam memperoleh Pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya dengan masih banyak sekolah yang belum menjalankan SPM;
- c. Layanan Pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;
- d. Peningkatan kualifikasi akademik PTK sudah hampir keseluruhan yang memenuhi kualifikasi S1 yaitu sebesar 94,33 % pada bidang SD dan SMP sesuai UU No 23 tahun 2005 semua guru wajib S1 di tahun 2015;
- e. Masih rendahnya ranking hasil UN jenjang SMP ;
- f. Masihnya adanya sekolah dengan kondisi ruang kelas rusak sedang dan berat;
- g. Masih adanya siswa yang belum tersentuh Program Indonesia Pintar (PIP) karena akurasi data maupun karena kelengkapan administrasi siswa.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG/OPPORTUNITIES (O)

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sector Pendidikan dan Kebudayaan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar;
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu Pendidikan;
- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional Pendidikan dan Kebudayaan (SNP);
- e. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia Pendidikan maupun Kebudayaan;
- f. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap peningkatan jumlah bantuan operasional sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah;
- g. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik di internal maupun internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

ANCAMAN/THREATS (T)

- a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- b. Angka kemiskinan yang semakin tinggi semenjak munculnya pandemi Covid-19;
- c. Masih adanya apatisme masyarakat/orang tua tentang lapangan pekerjaan yang dihasilkan melalui pendidikan;
- d. Makin berkembangnya penggunaan teknologi informasi yang berkonten negatif yang sangat mudah diakses oleh peserta didik;

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. STRATEGI S-O

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan berdasarkan kebutuhan;
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan Pendidikan dan Kebudayaan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga Kependidikan dan Kebudayaan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan;
- e. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar fungsi yang ada di internal maupun eksternal;

2. STRATEGI W-O

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan dan sarana Kebudayaan;
- d. Meningkatkan rekrutmen guru kontrak daerah;
- e. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan Pendidikan maupun sanggar Kebudayaan pada semua jenjang;

3. STRATEGI S-T

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Menambah jumlah satuan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan;
- d. Menjalin berbagai kerjasama dengan *stakeholder* Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis Pendidikan;
- f. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan;
- g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur Pendidikan nonformal.

4. STRATEGI W-T

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis Pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur Pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan;
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program Pendidikan pada jalur Pendidikan formal;
- f. Meningkatkan peran pengusaha dan *stakeholder* Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada Bab II, masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan Pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari capaian APK PAUD walaupun capaian pada tahun 2020 dapat melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu target 45,65% dan realisasi 62,30%, target tersebut melebihi capaian provinsi dan nasional, yang masing-masing sudah mencapai 29,87% dan 37,52%.
- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan Pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain adalah APM SD/ sederajat, capaian rata-rata kabupaten pada tahun 2020 sebesar 99,53%.
- c. Peningkatan kontribusi dan peran Pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten maju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator Pendidikan, indikator tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah (RRLS).
- d. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4 pada tahun 2020 adalah 90,53%. Capaian indikator tersebut tidak secara khusus ditunjang dengan kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik PTK, hal ini dimungkinkan pada kebutuhan dan tuntutan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK profesional. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah, dari PTK yang

yang sudah S1/D4, masih terdapat lulusan yang belum sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.

- e. Belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, hal ini dapat terlihat dari belum jelasnya arah konsep pelaksanaan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Belum optimalnya peran keluarga sebagai basis pelaksanaan pembangunan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah "**Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional**". Adapun misinya adalah :

- 1) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
- 5) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
- 6) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Dari enam misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada misi lima untuk urusan pendidikan dan misi empat untuk urusan kebudayaan. Dari misi lima tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah "*Terwujudnya pendidikan yang berkualitas*".

Dengan sasaran antara lain:

- 1) Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan;
- 2) Meningkatnya mutu pendidikan.

Sementara itu, untuk urusan yang terkait kebudayaan ada pada misi empat, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah "*Meningkatnya perekonomian bidang pariwisata*".

Dengan sasaran antara lain :

1. Meningkatnya kontribusi kekayaan budaya dalam pembangunan pariwisata.

Adapun Kebijakan umum pembangunan pemerintah daerah pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan antara lain adalah:

- 1) Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah;
- 2) Meningkatnya Harapan Lama Sekolah;
- 3) Mewujudkan Pesisir Selatan Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak (Pasisia Rancak);
- 4) Meningkatnya fungsi dan peranan lembaga adat dan agama;
- 5) Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMDIKBUD DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbud telah mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait :

- ✓ kemajuan pesat teknologi,
- ✓ pergeseran sosio-kultural,
- ✓ perubahan lingkungan hidup, dan
- ✓ perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbud, melalui kebijakan Merdeka Belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan

pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sehingga Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan *Merdeka Belajar* sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Kebijakan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi Sumatera Barat belum sinkron dengan kebijakan pembangunan pendidikan pada Renstra Kemdikbud 2020-2024 yang baru. Oleh sebab itu masih di dirumuskan dalam isu-isu strategis tahun 2016- 2021 "*Kualitas dan aksesibilitas Pendidikan dan Kebudayaan dan kesehatan*", yang dijabarkan dalam setiap misi RPJMD periode 2021-2026, antara lain adalah:

1. Sumbar bebas putus jenjang sekolah;
2. Peningkatan pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas;
3. Pendidikan dan Kebudayaan berkebutuhan khusus;
4. Peningkatan relevansi dan kualitas Pendidikan dan Kebudayaan tinggi;
5. Peningkatan fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan dan kompetensi tenagapendidik.

Dari lima point di atas, empat yang langsung berimplikasi terhadap satuan Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara satu point yaitu point keempat tidak berimplikasi langsung, karena pengelolaan perguruan tinggi tidak/belum menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sementara kebijakan umum anggaran Propinsi Sumatera Barat pada 5 (lima) tahun mendatang terkait pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan pada program-program yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain adalah: (1) Sumbar bebas putus jenjang sekolah; (2) Pendidikan dan Kebudayaan nonformal untuk sasaran utama usia 15 tahun ke atas; (3) Pendidikan dan berkebutuhan khusus; (4) Peningkatan relevansi dan kualitas Pendidikan tinggi.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tujuan penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005-2025 adalah "Pesisir Selatan sebagai wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien serta mendorong perembangan wilayah dan perekonomian masyarakat". Berdasarkan RTRW tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Pesisir Selatan meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana, hal ini dapat terlihat dari (a) rencana sistem perkotaan; (b) rencana sistem perdesaan; (c) rencana jaringan transportasi; (d) rencana jaringan energi; (e) rencana jaringan telekomunikasi; dan (f) rencana jaringan sumber daya air. RT/RW Kabupaten Pesisir Selatan jika dilihat dari perspektif Pendidikan dan Kebudayaan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah-wilayah nagari harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah:

1. Telaahan pencapaian terhadap layanan Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir;
2. Telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional periode tahun 2021-2026;
3. Implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah kabupaten Pesisir Selatan terhadap layanan Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:
 - a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
 - b. Penyebaran sarana Pendidikan yang belum merata;
 - c. Masih banyaknya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;
 - d. Kebutuhan tenaga pendidik dan Kependidikan yang belum seimbang;
 - e. Rendahnya mutu lulusan;
 - f. Belum meratanya jumlah tenaga Pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
 - g. Implementasi kurikulum 2013.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) melalui wajib belajar sembilan tahun dan pendidikan kesetaraan;
2. Peningkatan akses Pendidikan dan Kebudayaan (sarana dan prasarana);
3. Peningkatan Angka Melek Huruf melalui pendidikan kekasaraan;
4. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
5. Peningkatan Jumlah Sekolah Unggulan/model di Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan guru.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Visi adalah tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Sedangkan Misi menawarkan kesempatan bagi setiap organisasi untuk menentukan usaha dengan jelas, menyatakan tujuan keseluruhan dan menunjukkan keunikan atau kompetensi.

Adapun Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu *"Terseleenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Membentuk Insan Cerdas, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia"*.

Adapun Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adalah :

1. Meningkatkan akses layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah;
2. Mengembangkan pendidikan non formal/pendidikan masyarakat guna mewujudkan pendidikan untuk semua;
3. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara maksimal guna penjaminan mutu pendidikan;
4. Melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guna meningkatkan Kompetensi dan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan;
5. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan falsafah *Adat Basandih Syara', Syara' Basandih Kitabullah*;
6. Mewujudkan Revitalisasi dan pengembangan pusat budaya lokal.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi. Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun

mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut. Rumusan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2021-2026 yang sesuai dengan rumusan visi dan misi di atas adalah:

Tabel 4.1
Rasionalisasi Rumusan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah			B (65)	B (65)	B (65)	B (65)
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			A	A	A	A
		Meningkatkan akses Pendidikan	Harapan lama sekolah	13,33	13,33	13,34	13,34	13,35	13,35
			Rata-rata lama sekolah	8,27	8,27	8,28	8,28	8,29	8,29
			APK PAUD	62,30	62,92	63,55	64,19	64,83	65,48
			APK SD	111,64	110,52	109,42	108,32	107,24	106,17
APK SMP	85,63	86,48	87,35	88,22	89,10	90,00			

			APM SD	99,48	99,53	99,58	99,63	99,68	99,73
			APM SMP	79,64	80,43	81,24	82,05	82,87	83,70
		Meningkatnya daya saing pendidikan	Lembaga pendidikan SD dan SMP akreditasi A (jml)	60	65	70	75	80	85
			Persentase anak didik melanjutkan ke PT						
			Jumlah guru berprestasi tingkat propinsi atau nasional			3 orang	3 orang	3 orang	3 orang
			Jumlah siswa berprestasi tingkat propinsi atau nasional			4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD			100	100	100	100
2	Meningkatnya kontribusi kekayaan budaya dalam pembangunan pariwisata	Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya benda cagar budaya yang lestari	Jumlah cagar budaya yang lestari	18	20	22	24	26	28

Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar budaya teregister yang menjadi tujuan wisata			75 %	77 %	79 %	80 %
	Persentase WBTB yang dipatenkan menjadi tujuan wisata			90 %	91 %	93 %	95 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan di atas, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran pertama, yaitu: "Meningkatkan akses Layanan Bidang Pendidikan", dicapai melalui **Arah kebijakan** " (1) Pemutakhiran sarana dan prasarana layanan pendidikan" dengan **strategi** "(1)Peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan; (2) Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah. **Sasaran kedua**, "Meningkatnya mutu pendidikan" dicapai melalui **Arah kebijakan** " (1)Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan. (2)Penyelenggaraan pendidikan gratis (3)Peningkatan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS) (4)Peningkatan SDM Pendidik" dengan **strategi**, yaitu sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan pendidikan berkarakter,(2) Peningkatan jalinan kerjasama daerah dengan perguruan tinggi. **Sasaran ketiga**, "Meningkatnya kontribusi budaya dalam pembangunan pariwisata", akan dicapai melalui **strategi** sebagai berikut: (1)Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah; (2) Peningkatan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal; **Arah kebijakan** dari masing-masing strategi di atas adalah sebagai berikut: (1) Pemajuan kebudayaan lokal yang menjadi modal pembangunan daerah.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat di lihat dalam tabel di bawah:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

MISI 5 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang beriman, Kreatif dan Berdaya Saing			
TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses layanan bidang Pendidikan	Pemutakhiran sarana dan prasarana layanan pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan
			Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah

	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan	Penyelenggaraan pendidikan berkarakter
		Penyelenggaraan pendidikan gratis	Peningkatan jalinan kerjasama daerah dengan perguruan tinggi
		Peningkatan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS)	
		Peningkatan SDM Pendidik	
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan			
TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Meningkatnya perekonomian bidang pariwisata	Meningkatnya kontribusi budaya dalam pembangunan pariwisata	Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah	Pemajuan kebudayaan lokal yang menjadi modal pembangunan daerah
		Peningkatan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2006.

Tabel 6.1

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Di lampiran excel

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan dan penetapan indikator kinerja pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan juga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021. Keterkaitan antara penetapan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	
1	Rata-rata lama sekolah (%)	8,265	8,27	8,275	8,28	8,285	8,290
2	Harapan lama Sekolah (%)	13,325	13,33	13,335	13,34	13,345	13,350
3	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (jml)	111	113	115	117	119	121

BAB VIII

PENUTUP

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembangunan sangatlah penting.

Untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: *pertama* Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

0Kedua Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Kebudayaan Dasar diKabupaten/Kota. Pada tabel bawah bisa dilihat Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR